

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM

Rahmat setia laoli¹, Dedi Epriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam
email: pb181010015@Upbatam.ac.id

ABSTRACT

Policy implementation is a stage of public policy that has been formulated and must be realized. For this reason cooperation is needed between the Batam City Government and all stakeholders in the Batam City area to preserve the environment. The purpose of this study was to determine each process in the implementation of the Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Environmental Protection and Management in order to reduce environmental pollution in Batam City. This research was conducted at the Batam City Environmental Service. The author's research method is a descriptive research method with a qualitative approach and qualitative analysis methods, with the aim of focusing on the problems or phenomena that existed at the time the research was conducted, then describing the facts and explaining the state of the research object in accordance with the reality as it is, and trying to analyze to provide truth based on the data obtained. The results of the study can be concluded that the implementation of policies in general has been going well, but has not been maximized, there are still shortcomings, such as the lack of awareness on the part of companies that do not implement policies on environmental management properly.

Keywords: implementation; local regulations; environment.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 273.523615 jiwa atau jumlah ini sebanding dengan 3,51% dari jumlah populasi penduduk dunia. Dengan luas total 1.904.564 km², Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang ada di Indonesia berkisaran 17.000 lebih. Indonesia Juga dikelompokkan sebagai Negara Industri yang kontribusinya terbesar bagi perekonomian nasional yang memberikan sumbangan mencapai lebih dari 20%, sehingga Indonesia

masuk kedalam jajaran elit Dunia. Indonesia juga masuk kedalam 10 Besar kategori *Manufacturing value Added*.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak keharusan menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, pemangku usaha maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan pemerintahan daerah yang baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebuah hukum tertulis disebut sebagai undang-undang memberikan standar

perilaku yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, sifatnya abstrak, umum dan terikat. Sesuai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan yang baik dan sehat ialah hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

Lingkungan hidup adalah kesatuan dalam ruang dengan semua benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia serta perilaku yang memberikan pengaruh terhadap alam itu sendiri. Salah satu menjadikan lingkungan hidup menjadi bebas pencemaran adalah dalam penanganan pengelolaan limbah industri dengan baik. Pengelolaan limbah industri dengan baik akan sekaligus bernilai dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kemanfaatan ekonomi, sosial dan juga budaya, dapat menyelamati lingkungan serta kehidupan yang ada disekitarnya dilakukan berdasarkan kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh sebab itu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara dan masyarakat Indonesia serta para pihak pemangku kepentingan supaya lingkungan hidup selalu tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi masyarakat Indonesia dan kehidupan makhluk hidup yang disekitarnya.

Batam merupakan salah satu masyarakat perkotaan dengan posisi yang sangat esensial. Terletak di jalur pengiriman seluruh dunia, Batam sangat dekat dengan perbatasan Singapura dan Malaysia. Batam yang dikenal sebagai kota tertata dengan perkembangan tercepat di Indonesia. Dan dikenal juga sebagai kota industri, jumlah perusahaan yang berdiri dikota Batam tercatat 537 perusahaan dan jumlah karyawan yang ada sekitar 118.921 tenaga kerja (BP Batam).

Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri dikota Batam menciptakan

banyaknya limbah pabrik yang dihasilkan pada saat produksi, limbah yang dihasilkan tentunya berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Diperkirakan satu perusahaan bisa menghasilkan 3 ton limbah B3 dalam sebulan. Jika 75 persen dari 1.500 usaha Batam menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, saat ini ada 1.125 usaha yang memproduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Batam. Dengan jumlah tersebut, diharapkan produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Batam mencapai 3.375 ton per bulan (Batampos.com). Namun pada saat ini Kota Batam masih kurang didalam penanganan pengelolaan limbah dengan baik hal ini terlihat pada penampungan limbah pabrik yang ada diKota Batam saat ini mengalami overlood terlebih pada limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ada sebanyak 63 kontainer yang tertahan di tempat-tempat penampungan yang tidak dapat lagi menampung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terus berdatangan ketika produksi berjalan. Penumpukan limbah yang ada berpotensi mengganggu kesehatan pekerja. jika limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disimpan di tempat terbuka tanpa batas yang jelas, bahaya terbesarnya adalah bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. (jppn.com).

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas disebutkan bahwa limbah pabrik tidak dapat disimpan lebih dari 3 bulan. Hal tersebut dapat kita lihat melalui data Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengenai banyaknya Tonase Limbah setiap tahunnya dari tabel berikut:

Tabel 1. Data Tabel Tonase Limbah

Tahun	Tonase
2019	61.293,86
2020	141.684,06
2021	58.202,47
Total	261.180,392

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Dapat kita lihat dari table diatas bahwa Tonase Limbah setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan yang terjadi secara tidak signifikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pengurangan Tonase Limbah melalui Dinas Lingkungan Hidup masih belum berjalan maksimal.

Berdasarkan penjabaran masalah diatas maka peneliti ingin meneliti Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam? Dan Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam?

Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek terpenting dari teori dan praktik administrasi publik, menurut Mulyadi (2016:11) semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dilakukan oleh birokrasi, serta sektor swasta dan masyarakat umum, kebijakan publik sebagai salah satu elemen terpenting dalam administrasi publik dianalogikan dengan fungsi otak dalam tubuh manusia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah alat asli yang menggambarkan hubungan nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam pengaturan organisasi kecil dan besar, seperti negara. Sebab, semua penyelenggaraan negara, pembangunan, dan pelayanan publik akan mulai dijalankan melalui kebijakan publik ini. Sebagai titik awal berjalannya program

dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembuat kebijakan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan tersebut. Tindakan ini bisa melibatkan hal-hal seperti persetujuan, perubahan, atau bahkan penghapusan. Kebijakan yang telah diputuskan ditolak. Pada dasarnya, kebijakan sesuai dengan kriteria yang berlaku, itu diizinkan secara hukum. sehingga keputusan yang dibuat oleh masyarakat dipandang memiliki kualitas yang mengikat semua komponen yang terlibat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Jika suatu kebijakan diimplementasikan sesuai dengan kebijakan tersebut, maka akan menuai keuntungan. Implementasi adalah bagian penting dari proses pembuatan peraturan atau kebijakan, dan pemahaman sangat penting. Menurut Mulyadi (2016: 12) mendefinisikan implementasi sebagai "kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan". Tindakan ini bertujuan untuk menempatkan penilaian tersebut ke dalam pola operasi, dengan tujuan mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang ditentukan sebelumnya. Pada hakekatnya implementasi adalah upaya memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi, pada tingkat praktis, adalah proses menempatkan keputusan dasar ke dalam tindakan. Ada beberapa tahapan dalam prosesnya, antara lain:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan dilakukan oleh badan pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk melaksanakan pilihan.
4. Pengaruh nyata keputusan itu, baik diinginkan atau tidak.
5. Perkiraan dampak keputusan oleh badan pelaksana.
6. Upaya penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan undang-undang.

Sementara itu, Wahab (Tahir 2014: 55) mendefinisikan implementasi sebagai keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupa perintah atau keputusan; Masalah yang harus dipecahkan sering kali diidentifikasi dalam keputusan eksekutif atau yudisial yang penting. selesai, secara eksplisit mendefinisikan tujuan/target yang harus dipenuhi, dan pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan/mengelola prosedur saat ini

3. Indikator Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang dikemukakan George C. Edward III (Leo, 2012:136-141) Edward memandang implementasi kebijakan sebagai proses dinamis yang mencakup berbagai faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel-variabel ini harus ditampilkan untuk menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Komunikasi, sumber daya, tempramen, dan struktur birokrasi merupakan faktor penentu berhasil tidaknya implementasi kebijakan. Berikut ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Leo, 2012: 136-141)

1. Komunikasi

Komunikasi adalah variabel atau faktor pertama. Menentukan tujuan implementasi kebijakan secara luas, menurutnya, Ketika pengambil keputusan tahu apa yang akan mereka lakukan, mereka dapat menerapkannya

secara efektif. Setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dikirim atau dikomunikasikan ke departemen personalia terkait, sehingga pengetahuan tentang apa yang akan berhasil jika komunikasi berjalan lancar. Komunikasi atau penyampaian informasi diperlukan bagi pengambil keputusan dan pelaksana untuk tetap konsisten dalam pelaksanaan semua kebijakan masyarakat.

Ada tiga indikator yang dapat dimanfaatkan (atau tidak digunakan) untuk menilai efektivitas berbagai variabel komunikasi:

1. Transmisi: Komunikasi yang sukses juga akan menghasilkan eksekusi yang baik. Terkadang terjadi kesalahpahaman (miscommunication) dalam berkomunikasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa komunikasi telah melalui berbagai tingkatan, dan apa yang dimaksudkan telah menyimpang di jalan tengah.
2. Kejelasan: Pelaksana kebijakan harus menerima komunikasi yang jelas dan tidak mengganggu (unambiguous).
3. Konsistensi: Selama komunikasi, perintah yang diberikan harus konsisten dan eksplisit. Karena seringnya perubahan pesanan dapat menimbulkan miskonsepsi ketika diimplementasikan di lapangan.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Staf adalah sumber daya yang paling penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan implementasi sering gagal, dengan satu alasan adalah karyawan yang tidak mencukupi, tidak cukup atau tidak terampil di sektor mereka. Tidak cukup hanya menambah jumlah staf dan pelaksana; juga penting

untuk memberikan personel dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan atau menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan tersebut.

- b. Informasi, yang hadir dalam dua bentuk dalam implementasi kebijakan: yang pertama adalah informasi tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan. Kedua, statistik kepatuhan dari penanggung jawab penegakan peraturan pemerintah.
- c. Wewenang bersifat formal dan memungkinkan pelaksanaan instruksi. Keabsahan atau kewenangan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang dipilih secara politik disebut sebagai kewenangan.
- d. Sarana dan prasarana fisik juga merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki personel dan wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Namun, tanpa infrastruktur yang diperlukan, kebijakan tersebut akan gagal diimplementasikan.

3. Sikap dari pelaksana kebijakan atau Disposisi


Hal yang penting diperhatikan pada model ini adalah disposisi adapun yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengangkatan pegawai. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan kebijakan yang dicita-citakan oleh pejabat tinggi, pengangkatan birokrat, serta disposisi atau sikap pelaksana, akan menjadi hambatan nyata bagi implementasi kebijakan.
2. Insentif. Salah satu pendekatan yang disarankan untuk mengatasi masalah keinginan pelaksana untuk mengubah insentif.

Akibatnya, kebanyakan orang berperilaku demi kepentingan mereka sendiri, dan membuat kebijakan menyesuaikan insentif untuk mempengaruhi pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokasi

Bahkan jika sumber daya untuk implementasi kebijakan tersedia, atau pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan dijalankan atau direalisasikan karena kekurangan dalam struktur staf. Ketika kebijakan yang begitu rumit membutuhkan partisipasi banyak orang, dan ketika kerjasama tersebut tidak kondusif bagi kebijakan yang ada, pembagian sumber daya menjadi kebijakan yang tidak efektif dan menopang kehidupan. Dengan berkoordinasi dengan baik, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik.



Gambar 1. Model Hubungan Antarvariabel

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sebuah program atau kebijakan dapat gagal untuk memperoleh hasil yang diharapkan meski proses dalam implementasi sudah berhasil dalam mewujudkan *output* namun gagal dalam pencapaian *outcomes*-nya dan apalagi jika keduanya tidak dapat dilakukan. Menurut Anderson (Muchlis,

2014: 283) hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sumber daya yang tidak cukup
 2. Cara Implementasi yang kurang tepat
 3. Masalah publik yang sering disebabkan oleh banyak faktor tetapi kebijakan tersebut dibuat hanya mengatasi satu faktor
 4. Cara dalam menanggapi kebijakan yang mengurangi dampak yang diinginkan
 5. Tujuan dari kebijakan tidak sebanding
 6. Biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan masalahnya
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal satu (1) ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan Bahwa:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pasal satu (1) ayat dua (2) menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan penegakan hukum”.

Definisi limbah menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah

1. Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan.
2. Bahan berbahaya dan beracun berikutnya yang disingkat B3

adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup makhluk hidup.

3. Pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

Limbah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan bentuk atau wujudnya yaitu:

1. Limbah yang berbentuk cair. Limbah cair adalah limbah cair dari suatu usaha atau kegiatan (PP No. 82 Tahun 2001 tentang Perbaikan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Udara).
2. Limbah Gas. Limbah yang menggunakan dua jenis media udara yaitu gas dan partikel. Partikel adalah butiran kecil yang masih dapat dilihat, sedangkan gas hanya dapat dirasakan dan dicium.
3. Limbah suara. Limbah suara berupa gelombang suara yang tidak menyenangkan yang merambat di udara. Perangkat elektronik, motor mobil, peralatan, dan barang-barang lainnya berkontribusi pada limbah.
4. limbah padat. Limbah padat adalah sisa-sisa dari industri dan kegiatan domestik padat lainnya. limbah didefinisikan

sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam padat, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan limbah.

Peneliti Terdahulu

1. Peneliti terdahulu dilakukan oleh (Dongoran, Hamdani Harahap, Tarigan, 2018) dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan Dan Bank Sampah dengan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Mutiara memiliki peran dalam hal ekonomi masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan, dalam hal sosial masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis lingkungan, dalam hal kebersihan lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
2. Selanjutnya (Mokodompis et al., 2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado dengan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil Implementasi kebijakan perda No. 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah di kota manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masa mengalami kendala sedikit yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah, misalnya masi ada saja masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, contohnya membuang sampah di sungai dan tempat-tempat umum lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif pada pendekatan kualitatif dan fokus terhadap analisis sebuah masalah yang benar-benar terjadi dilapangan (Sugiyono, 2012: 243). Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai Pengelolaan Limbah Industri di Kota Batam sesuai acuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data yaitu Peneliti melakukan observasi pada kondisi lapangan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah secara benar, lalu melakukan wawancara mendalam kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan salah satu perusahaan yaitu PT Amtek serta dokumentasi untuk memperkuat ke validan data.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi merupakan kebijakan yang sangat penting karena tanpanya, semua operasi kebijakan yang sudah dibuat akan gagal dan sia-sia jika tidak dilaksanakan. Kota Batam memiliki nilai baik dalam bidang industri, pariwisata dan banyak pendatang dari luar daerah yang mencari pekerjaan untuk memenuhi segala keperluannya dan sebagainya, dengan begitu kebersihan setiap area merupakan tanggungjawab bersama untuk dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran lingkungan, ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar viewnya bagus. Baik secara lokal maupun global, dalam hal kebersihan lingkungan, kualitas udara, dan juga faktor lainnya.

Sesuai dengan teori George C. Edward (Leo, 2012:136-141) bahwa keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan publik didasarkan pada 4 bagian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh oleh

penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dapat penulis jelaskan melalui empat variabel teori George C. Edward III (Leo, 2012:136-141) sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan pemahaman pelaksana tentang apa yang harus dilakukan. Maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada publik, kelompok sasaran, untuk mengurangi distorsi penerapan. Ketika informasi telah disampaikan maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan perusahaan-perusahaan yang ada sudah sangat baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam penerapan kebijakan agar berjalan secara efektif. Tanpa adanya sumber daya yang cukup maka pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Baik itu dari segi sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sumber daya peralatan. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam saat ini masih kurang, sumber daya anggaran di Dinas Lingkungan Kota Batam masih kurang dan Sumber daya peralatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sudah memadai.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik dan watak yang dimiliki oleh implementator seperti kemauan, komitmen, dan sifat demokratis serta kecenderungan dalam pelaksanaan untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan ini supaya tujuan yang dikehendaki dari adanya kebijakan ini dapat tercapai. Disposisi disini berkaitan dengan kesadaran dan kemauan dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam melaksanakan kebijakan tersebut

dan sejauh ini implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu Mereka yang mengimplementasikan kebijakan, khususnya, memiliki dampak yang luar biasa terhadap implementasi kebijakan. Ketersediaan prosedur standar operasional/*standart operating procedure* (SOP) adalah salah satu fitur struktural yang paling signifikan. Penyusunan struktur birokrasi dengan baik sesuai dengan kemampuan para pegawai didalam organisasi itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan organisasi tersebut. Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam saat ini sudah memenuhi dan sesuai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan SOP yang ada dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam

1. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal utama dalam terlaksananya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa adanya sumber daya, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tidak dapat berjalan dengan baik dan hasil yang didapatkan dari tujuan kebijakan tersebut tidak maksimal. Sumber daya yang harus dimiliki yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam saat ini masih kurang, sumber daya anggaran di Dinas Lingkungan Kota Batam masih kurang dan Sumber daya peralatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sudah memadai.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sama-sama penting sebagai alat penunjang sebuah keberhasilan kebijakan yang sedang dilaksanakan. Suatu proses kebijakan

yang akan dilakukan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal jika faktor sarana dan prasarana tidak mendukung. Sedangkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam saat ini dalam pelaksanaan kebijakan untuk faktor sarana dan prasarana sudah memadai namun perlu untuk penambahan luas lahan tempat penampungan akhir limbah B3.

3. Kesadaran Stakeholder

Dalam penerapan suatu kebijakan pemerintah harus adanya kesadaran dan peran dari stakeholder yang ada yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan, kerjasama antara pemerintah dengan pihak stakeholder dalam menjalankan kebijakan akan mewujudkan kesejahteraan dan membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Untuk kesadaran Stakeholder yang ada di Kota Batam saat ini masih sangat kecil sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bahwa sekitar 67%-70% saja perusahaan yang mau menjalankan Peraturan Daerah tersebut sedangkan 30% perusahaan lainnya mengabaikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti melalui penyajian data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada kekurangan, seperti masih kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan limbah pabrik dengan benar.

2. Faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup di Kota Batam antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran dan kesadaran stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dongoran, Hamdani Harahap, Tarigan, U. (2018). Jurnal Administrasi Publik Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Implementation of Mayor Regulation of Medan on Technical Implementation Unit of Cleaning Service and Waste Bank. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 47–64.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., Kasenda, V., & Sampah, P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado*, 3(3), 1–10.
- Muchlis, H. (2014). *Kebijakan Publik (Proses Analisis dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Aditya. (2021). Laut Punggur Batam Tercemar Limbah Beracun, Warga

Takut Cari Udang dan
Gonggong. *BatamNews*: 4 juni.
Lumbantobing, B. (2021). DLH Batam
Cek Limbah B3 PT Pegatron
Technology Indonesia, Kabid:
Temuan Kita Laporkan ke
Pimpinan: *Tribun Batam*, Selasa
20 April.
Herman. (2019). Pengusaha Sebut
Penanganan Kasus Limbah di
Batam Terlalu Lamban. Batam:
JPPN, Kamis 2 Mei